



WALI KOTA SIBOLGA
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA
NOMOR 63 TAHUN 2025

TENTANG

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PADA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SIBOLGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan/atau menikmati/memakai fasilitas tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Kota Sibolga;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 122 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka peninjauan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek retribusi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Peninjauan Tarif Retribusi pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2024 tentang Kota Sibolga di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6947);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2024 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sibolga Nomor 31);
7. Peraturan Wali Kota Sibolga Nomor 17 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi serta Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Berita Daerah Kota Sibolga Tahun 2017 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PADA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sibolga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sibolga.
4. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemungutan retribusi yang berkaitan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga di Daerah.
5. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

6. Jasa Umum adalah Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
7. Jasa Usaha adalah Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kota dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

BAB II TARIF RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan Peninjauan Tarif Retribusi pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
- (2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan jenis klasifikasi lokasi dan jangka waktu pemakaian fasilitas.
- (3) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

Pasal 3

- (1) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi struktur dan besaran tarif:
 - a. Retribusi Jasa Umum, meliputi Retribusi Pelayanan Kebersihan; dan
 - b. Retribusi Jasa Usaha, meliputi Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga.
- (2) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :

NO.	JENIS/TEMPAT YANG DIPAKAI	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
A. Retribusi Pelayanan Kebersihan			
Kamar Mandi di Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga			
1.	Mandi	Orang	2.000/ sekali masuk
2.	Buang Air Kecil	Orang	1.000/ sekali masuk
3.	Ganti Pakaian	Orang	1.000/ sekali masuk
B. Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga			
Tarif Masuk di Lokasi Pariwisata			
1.	Anak-anak/Siswa	Orang	1.000/Orang
2.	Dewasa	Orang	2.000/Orang

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 27 Oktober 2025

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

AKHMAD SYUKRI NAZRY PENARIK

Diundangkan di Sibolga

Pada tanggal 27 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,


dto.

HERMAN SUWITO

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2025 NOMOR 692

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


GABE TORANG SIPAHUTAR, S.H.,M.M.
NIP.19810705 200804 1 001